



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BELU**

Jl. Laksamana R.E Martadinata ☎ (0389) 21124, Fax (0389) 21173
A T A M B U A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
NOMOR : Kd.20.02/2/PP.00.4/2388/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PRA SEKOLAH (RAUDHATUL ATHFAL)
KABUPATEN BELU TAHUN 2014**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.
- b. Bahwa Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Yayasan Hidayatullah Atambua nomor : 04/YHID/XI/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Permohonan Izin Operasional RA Hidayatullah Halilulik.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PRA SEKOLAH RA (RAUDHATUL ATHFAL) KABUPATEN BELU TAHUN 2014**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Pra sekolah RA (Raudhatul Athfal) dengan status terdaftar dengan piagam pendirian Nomor Piagam pendirian dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Pra Sekolah RA (Raudhatul Athfal) yang bersangkutan untuk diumumkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 15 Desember 2014



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT Kupang.


LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
NOMOR : Kd.20.02/2/PP.00.4/2388/2014

PERSETUJUAN PENDIRIAN PRA SEKOLAH RA (RAUDHATUL ATHFAL)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU

No	Nama	Alamat	No Statistik
1	Raudhatul Athfal Hidayatullah Halilulik	Pasar Baru Halilulik, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu	101253040004

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 15 Desember 2014



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BELU